



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2528-2535
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Analisis Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Jambi

Farhan Khairullah¹, Sri Rahma², Rabiyyatul Alawiyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email : farhankhairullah6@gmail.com¹; srirahma@uinjambi.ac.id²;
rabiyyatulalawiyah@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi aktual pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 12 informan dari lima kelompok, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Evaluasi dilakukan berdasarkan komponen model 4A (Attractions, Amenities, Accessibility, Ancillary Services), Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, serta dimensi Global Muslim Travel Index (GMTI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 indikator yang dievaluasi, hanya satu yang terpenuhi secara parsial, yaitu keberadaan akomodasi syariah berbintang pertama yang mulai beroperasi pada April 2024. Faktor pendukung pengembangan meliputi basis demografis Muslim yang kuat, regulasi nasional yang mendukung, tren pertumbuhan kunjungan wisatawan yang positif, dan potensi sinergi dengan perguruan tinggi. Faktor penghambat mencakup lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah, rendahnya kapasitas pelaku usaha, serta keterbatasan anggaran daerah. Lima strategi pengembangan dirumuskan mencakup penguatan regulasi teknis, peningkatan fasilitas halal di destinasi, pembangunan ekosistem informasi digital, pembentukan forum koordinasi permanen, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata halal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat terwujudnya ekosistem pariwisata halal yang komprehensif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Kota Jambi, Model 4A, Pariwisata Halal, Stakeholder Theory, Triple Helix.

Analysis of Halal Tourism Development in Jambi City

Abstract

This study aims to examine the current state of halal tourism development in Jambi City, identify the factors influencing it, and formulate relevant strategies for stakeholders. A descriptive qualitative method with a field research approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews with 12 informants from five groups, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Evaluation was based on the 4A model components (Attractions, Amenities, Accessibility, Ancillary Services), DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, and the Global Muslim Travel Index (GMTI) dimensions. Findings reveal that of 11 evaluated indicators, only one was partially fulfilled the operation of the first starred sharia-compliant hotel in April 2024. Supporting factors include a strong Muslim demographic base, supportive national

regulations, a positive tourist arrival growth trend, and potential synergy with higher education institutions. Inhibiting factors include weak stakeholder coordination, absence of local technical regulations, low business actor capacity, and limited local government budgets. Five development strategies are proposed: strengthening technical regulations, improving halal facilities at tourism sites, building a digital information ecosystem, establishing a permanent coordination forum, and developing halal tourism human resources. This study is expected to serve as a scientific foundation for the Jambi City government in accelerating the realization of a comprehensive and competitive halal tourism ecosystem.

Keywords: *Jambi City, 4A Model, Halal Tourism, Stakeholder Theory, Triple Helix.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan Pariwisata merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian suatu daerah, baik melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan wilayah. Dalam dua dekade terakhir, industri pariwisata global mengalami pergeseran signifikan dengan munculnya segmen-segmen pasar berbasis nilai, salah satunya adalah *halal tourism* atau pariwisata halal. Segmen ini dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, mencakup aspek ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi syariah, hingga layanan pemandu wisata yang terlatih (Battour & Ismail, 2016).

Pertumbuhan pariwisata halal di tingkat global tidak lepas dari bertambahnya jumlah populasi Muslim dunia yang diproyeksikan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030. Berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI), nilai pengeluaran wisatawan Muslim di pasar internasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki telah selangkah lebih maju dalam membangun ekosistem pariwisata halal yang terencana, sehingga berhasil menjaring jutaan wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia (Mastercard & CrescentRating, 2019). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis. Komitmen pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 serta berbagai kebijakan turunannya terbukti membuahkan hasil ketika pada tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI.

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi menyimpan potensi pariwisata halal yang cukup besar. Kota ini memiliki berbagai daya tarik wisata bernilai sejarah Islam, antara lain kawasan Masjid Agung Al-Falah, Kompleks Makam Habib Husein Al-Qadri, serta berbagai situs budaya Melayu yang bercorak keislaman. Taman Rimba sebagai destinasi andalan pernah menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-18 pada tahun 1997, dan Kota Jambi juga berfungsi sebagai gerbang masuk menuju Kawasan Candi Muaro Jambi, salah satu kompleks percandian terluas di Asia Tenggara (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2023).

Namun demikian, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan April hingga Mei 2026, ditemukan sejumlah kesenjangan yang mencolok. Taman Rimba sebagai destinasi unggulan belum memiliki penanda arah kiblat permanen di fasilitas musala, tidak tersedia informasi jadwal waktu salat yang mudah diakses pengunjung, dan warung makan di kawasan tersebut sama sekali belum bersertifikasi halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini diperparah dengan minimnya kajian akademik yang secara spesifik membahas pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas daerah yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata halal unggulan, sehingga daerah yang masih dalam tahap awal seperti Kota Jambi kurang mendapat perhatian ilmiah yang memadai (Jaelani, 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi aktual pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi; (2) mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung dan penghambat pengembangannya; serta (3) merumuskan strategi yang relevan dan aplikatif bagi Kota Jambi. Pemilihan fokus ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama: demografis (mayoritas Muslim), ekonomis (pariwisata halal adalah segmen tumbuh paling cepat secara global), dan akademis (kekosongan kajian di kota-kota pada tahap awal pengembangan).

KAJIAN TEORI

Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan segala bentuk objek maupun aktivitas yang dibenarkan berdasarkan ajaran Islam untuk dimanfaatkan atau diikuti sertakan dalam kegiatan perjalanan wisata oleh wisatawan Muslim (Battour & Ismail, 2016). Definisi ini menegaskan bahwa pariwisata halal tidak semata berkaitan dengan ketersediaan makanan halal, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem wisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hiburan, hingga layanan keuangan yang sesuai syariah. Pemerintah Indonesia memaknai pariwisata halal sebagai seluruh kegiatan wisata yang ditopang oleh fasilitas dan layanan berprinsip syariah, bersifat inklusif sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, tetapi juga terbuka bagi wisatawan non-Muslim yang mendambakan layanan bersih dan berkualitas tinggi.

Landasan normatif pariwisata halal dalam Islam termaktub dalam Surah Al-Mulk ayat 15 yang menganjurkan manusia untuk menjelajahi bumi sebagai sarana merenungkan kebesaran Allah sekaligus mencari rezeki. Secara regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang kemudian diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini mengatur ketentuan teknis meliputi destinasi wisata, hotel, restoran, spa, pemandu wisata, dan biro perjalanan wisata, serta menetapkan bahwa tersedianya fasilitas ibadah yang layak, kuliner bersertifikasi halal, dan akomodasi yang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* merupakan prasyarat minimum (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Model 4A dalam Pengembangan Pariwisata

Cooper et al. (2008) mengidentifikasi empat komponen utama yang menentukan daya tarik dan daya saing suatu destinasi wisata melalui model 4A, yaitu: (1) *Attractions* (daya tarik wisata), mencakup potensi alam, budaya, sejarah, dan buatan manusia yang mampu menarik minat wisatawan; (2) *Amenities* (fasilitas pendukung), meliputi akomodasi, restoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai sarana penunjang kenyamanan; (3) *Accessibility* (aksesibilitas), berkaitan dengan kemudahan wisatawan mencapai dan bergerak di dalam destinasi; serta (4) *Ancillary Services* (layanan tambahan), mencakup bank, pusat informasi wisata, dan layanan pendukung lainnya. Dalam konteks pariwisata halal, keempat komponen ini perlu diperkaya dengan indikator-indikator khas seperti ketersediaan musala berstandar, kuliner bersertifikat halal, dan pemandu wisata yang memahami kebutuhan wisatawan Muslim (Samori, Salleh & Khalid, 2016).

Teori Stakeholder dan Model Triple Helix

Freeman et al. (2018) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada kemampuan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks pengembangan pariwisata halal, teori ini relevan untuk menganalisis peran pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, wisatawan, hingga lembaga sertifikasi halal. Sementara itu, model *Triple Helix* yang dikembangkan Etzkowitz dan Zhou (2017) menggambarkan hubungan sinergis antara pemerintah (*government*), dunia usaha (*industry*), dan perguruan tinggi (*university*). Dalam pengembangan pariwisata halal, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaku operasional yang menghadirkan produk dan layanan nyata, sedangkan perguruan tinggi

berperan sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Sinergi ketiga aktor ini menjadi prasyarat bagi pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kota Jambi sejak April 2026 hingga selesai. Pilihan atas metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena pengembangan pariwisata halal secara mendalam dan kontekstual, bukan sekadar mengukur variabel secara numerik (Sugiyono, 2018). Objek penelitian mencakup kondisi fasilitas pendukung pariwisata halal di Taman Rimba, kebijakan instansi terkait, praktik pengelolaan usaha pariwisata halal oleh pelaku usaha di sektor kuliner dan akomodasi, serta peran organisasi kemasyarakatan Islam.

Data primer diperoleh melalui tiga teknik yang saling melengkapi: observasi terbuka (*overt observation*) di kawasan wisata, wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan 12 informan, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dengan pengembangan pariwisata halal, terdiri dari: pejabat Dinas Pariwisata Kota Jambi (2 orang), pengelola Taman Rimba (2 orang), pelaku usaha kuliner dan akomodasi (3 orang), tokoh organisasi kemasyarakatan Islam (2 orang), dan wisatawan (3 orang). Data sekunder bersumber dari regulasi pemerintah, laporan resmi Dinas Pariwisata Kota Jambi, GMTI, jurnal ilmiah, dan sumber daring terpercaya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahap yang berlangsung secara iteratif: (1) reduksi data, yakni proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah melalui pengkodean tematik; (2) penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, tabel perbandingan, dan matriks analitis; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Evaluasi kondisi aktual mengacu pada komponen model 4A, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, dan dimensi ACES pada GMTI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Kondisi Aktual Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Jambi

Hasil evaluasi terhadap 11 indikator berdasarkan model 4A dan standar DSN-MUI menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi masih berada pada tahap yang sangat awal. Dari seluruh indikator yang dievaluasi, hanya satu yang terpenuhi secara parsial, yaitu keberadaan akomodasi syariah berbintang pertama berupa Grand Makmur Hotel yang mulai beroperasi pada April 2024. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi kondisi aktual tersebut.

Tabel 1. Kondisi Aktual Komponen Pariwisata Halal Kota Jambi

No.	Komponen 4A	Indikator	Status
1	<i>Attractions</i>	Promosi wisata Islami sebagai wisata halal	Belum Optimal
2	<i>Attractions</i>	Paket wisata tematik halal	Tidak Ada
3	<i>Amenities</i>	Musala di kawasan wisata	Ada – Belum Standar
4	<i>Amenities</i>	Penanda arah kiblat permanen	Tidak Ada
5	<i>Amenities</i>	Informasi jadwal salat	Tidak Ada
6	<i>Amenities</i>	Kuliner bersertifikat halal MUI	Tidak Ada
7	<i>Amenities</i>	Akomodasi syariah berbintang	Baru Ada (April 2024)
8	<i>Accessibility</i>	Platform digital informasi wisata halal	Tidak Ada
9	<i>Accessibility</i>	Papan informasi halal di destinasi	Tidak Ada
10	<i>Ancillary</i>	Pemandu wisata terlatih pariwisata halal	Tidak Ada
11	<i>Ancillary</i>	RIPPARDA dengan strategi pariwisata halal	Tidak Ada

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti, April–Juni 2026

Dari sisi *Attractions*, Kota Jambi memiliki fondasi potensi berbasis Islam yang cukup kuat, namun belum ada narasi wisata halal yang dibangun secara serius dan belum tersedia paket wisata tematik yang mengintegrasikan berbagai destinasi bernilai Islam dalam satu jalur wisata yang kohesif. Kondisi ini berbeda jauh dengan Lombok dan Aceh yang telah memiliki *halal tourism branding* yang kuat. Dari sisi *Amenities*, observasi langsung di Taman Rimba mengidentifikasi beberapa kekurangan kritis: musala belum dilengkapi penanda arah kiblat permanen, tidak tersedia informasi jadwal waktu salat yang dapat diakses pengunjung, dan kapasitas musala belum sebanding dengan volume pengunjung harian. Lebih jauh, seluruh warung makan dan kafe di kawasan wisata belum memiliki sertifikasi halal resmi dari MUI maupun BPJPH.

Dari sisi *Accessibility*, meski aksesibilitas fisik Kota Jambi cukup memadai dengan keberadaan Bandar Udara Sultan Thaha, aksesibilitas informasi pariwisata halal sangat lemah karena belum tersedianya platform digital resmi yang memuat informasi destinasi wisata halal, kuliner bersertifikat, akomodasi syariah, dan fasilitas ibadah secara terintegrasi. Seorang wisatawan asal Palembang menyatakan kesulitan memperoleh informasi tentang makanan halal bersertifikat sebelum berkunjung, berbeda dengan pengalamannya di Lombok atau Aceh yang sudah memiliki aplikasi khusus. Kondisi ini secara langsung melemahkan dimensi *Communications* dalam kerangka ACES pada indikator GMTI. Dari sisi *Ancillary Services*, Kota Jambi belum memiliki pemandu wisata yang terlatih secara khusus dalam pariwisata halal, dan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPADA) yang ada belum memuat strategi pariwisata halal secara eksplisit.

Tabel 2. Data Kunjungan Wisatawan ke Kota Jambi Tahun 2019–2023

No.	Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah Total
1	2019	755.785	9.537	765.322
2	2020	333.041	3.122	336.163
3	2021	512.232	3.136	515.368
4	2022	661.512	3.542	665.054
5	2023	883.542	6.163	889.705

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi (2025)

Data pada Tabel 2 menunjukkan tren pertumbuhan kunjungan wisatawan yang konsisten pasca pandemi Covid-19, mencapai 889.705 orang pada tahun 2023 atau tumbuh 33,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum pertumbuhan ini merupakan peluang besar yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pariwisata halal yang sepadan, sebagaimana ditegaskan oleh Cooper et al. (2008) bahwa daya tarik wisata yang tidak dikomunikasikan secara optimal kepada pasar yang tepat tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan berkualitas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan

Melalui analisis menggunakan kerangka *Stakeholder Theory* dan model *Triple Helix*, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor pendukung utama pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi. *Pertama*, basis demografis dan sosio-religius Muslim yang kuat. Sebesar 87 persen dari total penduduk Kota Jambi beragama Islam (BPS Kota Jambi, 2023), dengan nilai-nilai keislaman yang telah mengakar kuat dalam tradisi budaya Melayu. Ketua MUI Provinsi Jambi menyatakan bahwa kondisi ini merupakan modal sosial yang luar biasa dan tidak dimiliki semua daerah fondasi yang sangat kokoh jika dikelola secara terencana. *Kedua*, regulasi nasional yang mendukung berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan kerangka hukum jelas dan dapat diadopsi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan kebijakan teknis lokal. *Ketiga*, tren pertumbuhan kunjungan wisatawan yang positif pasca pandemi sebagaimana tersaji pada Tabel 2, menandakan momentum yang tepat untuk mengembangkan segmen pariwisata halal. *Keempat*, potensi sinergi dengan

perguruan tinggi dalam kerangka *Triple Helix*. Keberadaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Universitas Jambi merupakan aset intelektual yang potensial sebagai penghasil riset, inovasi, dan sumber daya manusia kompeten di bidang pariwisata halal. Wakil Dekan FEBI UIN STS Jambi menyatakan kesiapan lembaganya menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui penelitian, kurikulum relevan, dan program KKN tematik pariwisata halal.

Di sisi lain, empat faktor penghambat juga teridentifikasi. *Pertama*, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Belum terdapat forum koordinasi yang reguler dan terstruktur antara Dinas Pariwisata, MUI, BPJPH, pelaku usaha, dan perguruan tinggi; koordinasi yang ada masih bersifat *ad hoc* tanpa agenda bersama yang jelas. *Kedua*, ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah. Kota Jambi belum memiliki Perda atau Perwako yang secara spesifik mengatur standar teknis pariwisata halal, sehingga tidak ada dasar hukum bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar halal, tidak ada mekanisme insentif, dan tidak ada kewenangan yang jelas untuk melakukan pengawasan. Kondisi ini menciptakan *institutional vacuum* yang menjelaskan mengapa tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab mendorong sertifikasi halal secara proaktif. *Ketiga*, rendahnya kesadaran dan kapasitas pelaku usaha. Sebagian besar pedagang kuliner di kawasan wisata mengaku tidak mengetahui prosedur sertifikasi halal dan merasa tidak ada urgensi karena konsumen jarang mempersanyakannya. *Keempat*, keterbatasan anggaran dan persaingan prioritas pembangunan daerah yang kerap menempatkan pariwisata halal bukan sebagai prioritas utama.

Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Jambi

Berdasarkan hasil analisis kondisi aktual dan faktor-faktor yang teridentifikasi, penelitian ini merumuskan lima strategi pengembangan yang saling mendukung dan perlu diimplementasikan secara bertahap namun terkoordinasi.

Strategi 1: Penguatan Regulasi Teknis Pariwisata Halal di Tingkat Daerah. Pemerintah Kota Jambi perlu memprioritaskan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pariwisata Halal yang mengatur standar minimal fasilitas halal, prosedur dan insentif sertifikasi, mekanisme pelaporan kepatuhan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi mengindikasikan rencana penyusunan Perwako tersebut, namun membutuhkan kajian akademik komprehensif sebagai landasannya. Regulasi daerah adalah kunci yang akan membuka pintu bagi seluruh perkembangan ekosistem pariwisata halal lainnya, sebagaimana ditegaskan Jaelani (2017) bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata halal di Indonesia mensyaratkan adanya regulasi yang kokoh dan mengikat di tingkat lokal.

Strategi 2: Peningkatan Fasilitas Halal di Destinasi Wisata. Program peningkatan fasilitas meliputi: renovasi musala Taman Rimba dengan penambahan penanda kiblat permanen dan informasi jadwal salat; program fasilitasi sertifikasi halal bagi pedagang di kawasan wisata dengan kemudahan prosedur dan subsidi biaya; penyediaan toilet yang memadai; serta pemasangan papan informasi wisata halal. Ketua MUI Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra pemerintah dalam program sertifikasi dengan prosedur yang disederhanakan, yang dinilai akan jauh lebih efektif dibandingkan menunggu pedagang mengurus sertifikasi secara sukarela.

Strategi 3: Pembangunan Ekosistem Informasi Pariwisata Halal Digital. Kota Jambi perlu mengembangkan platform digital resmi berupa aplikasi *mobile* dan situs web yang memuat informasi lengkap tentang destinasi wisata halal, kuliner bersertifikat, akomodasi syariah, lokasi musala, dan jadwal program wisata halal. Pengembangan ini paling efektif dilaksanakan melalui kolaborasi *Triple Helix* antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi pelaku usaha. Henderson (2016) menunjukkan bahwa negara-negara berhasil mengembangkan pariwisata halal secara konsisten menginvestasikan sumber daya signifikan dalam sistem informasi wisata halal digital.

Strategi 4: Pembentukan Forum Koordinasi Pariwisata Halal yang Permanen. Forum Pengembangan Pariwisata Halal Kota Jambi perlu dibentuk sebagai wadah koordinasi

permanen dengan struktur organisasi jelas, agenda pertemuan minimal triwulanan, rencana kerja tahunan terukur, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Pimpinan Muhammadiyah Kota Jambi menyatakan kesiapan berpartisipasi aktif melalui jaringan anggotanya yang luas, dengan catatan harus ada komitmen serius dari pemerintah agar forum ini benar-benar aktif dan produktif, bukan sekadar seremonial.

Strategi 5: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Halal. Strategi kelima mencakup tiga program utama: pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata berbasis pariwisata halal secara reguler; pelatihan standar layanan syariah bagi karyawan hotel dan restoran; serta program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan sertifikasi halal yang intensif bagi pelaku usaha kuliner skala mikro dan kecil. Chanin et al. (2015) dalam kajiannya tentang pengembangan pariwisata halal di Thailand Selatan menegaskan bahwa keberhasilan memerlukan tiga pilar: kebijakan jelas dari pemerintah daerah, program sertifikasi yang terjangkau, dan pelatihan SDM yang berkelanjutan temuan yang sangat relevan dengan konteks Kota Jambi.

Tabel 3. Matriks Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Jambi

Strategi	Prioritas Waktu	Aktor Utama	Indikator Keberhasilan
Penguatan regulasi teknis (Perwako)	Jangka Pendek (0–1 thn)	Pemerintah Kota	Terbitnya Perwako Pariwisata Halal
Peningkatan fasilitas halal di destinasi	Jangka Pendek (0–1 thn)	Pemkot + Pengelola + MUI	Penanda kiblat terpasang; ≥10 pedagang bersertifikat
Platform digital informasi wisata halal	Jangka Menengah (1–2 thn)	Pemkot + UIN/UNJA	Aplikasi aktif, ≥1.000 pengguna/bulan
Forum koordinasi lintas stakeholder	Jangka Menengah (1–2 thn)	Semua stakeholder	Forum aktif min. 4x sidang/tahun
Pengembangan SDM pariwisata halal	Jangka Panjang (2–3 thn)	Pemkot + MUI + PT	≥50 tour guide tersertifikasi/tahun

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2026

Kelima strategi yang dirumuskan membentuk ekosistem yang saling mendukung. Strategi regulasi menjadi fondasi, strategi fasilitas memberikan dampak langsung pada pengalaman wisatawan, platform digital mengakselerasi promosi dan aksesibilitas informasi, forum koordinasi menjamin tata kelola yang efektif, dan pengembangan SDM menentukan kualitas dan keberlanjutan jangka panjang. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil Samori et al. (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata halal bertumpu pada tiga pilar: regulasi yang kokoh, infrastruktur halal yang memadai, dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. *Pertama*, kondisi aktual pengembangan pariwisata halal di Kota Jambi masih berada pada tahap yang sangat awal dan belum optimal. Dari 11 indikator yang dievaluasi berdasarkan model 4A dan standar Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hanya satu yang terpenuhi secara parsial, yaitu keberadaan akomodasi syariah berbintang pertama berupa Grand Makmur Hotel yang mulai beroperasi pada April 2024. Ketiadaan kuliner bersertifikat halal, belum tersedianya platform informasi pariwisata halal digital, dan absennya RIPPARDA yang memuat strategi pariwisata halal mencerminkan kesenjangan signifikan antara potensi yang dimiliki Kota Jambi dengan realitas implementasi standar pariwisata halalnya. *Kedua*, faktor pendukung pengembangan meliputi basis demografis Muslim yang kuat, regulasi nasional yang

mendukung, tren pertumbuhan kunjungan wisatawan yang positif, dan potensi sinergi perguruan tinggi, sementara faktor penghambat mencakup lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, ketiadaan regulasi teknis daerah, rendahnya kapasitas pelaku usaha, dan keterbatasan anggaran. *Ketiga*, lima strategi pengembangan yang direkomendasikan mencakup penguatan regulasi teknis, peningkatan fasilitas halal di destinasi, pembangunan ekosistem informasi digital, pembentukan forum koordinasi permanen, dan pengembangan SDM pariwisata halal.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, disarankan untuk segera menjadikan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pariwisata Halal sebagai agenda prioritas 2026–2027, dengan proses partisipatif melibatkan MUI, pelaku usaha, dan akademisi. Bagi MUI Provinsi Jambi dan organisasi kemasyarakatan Islam, disarankan untuk lebih proaktif menginisiasi sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di kawasan wisata tanpa menunggu regulasi daerah. Bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Universitas Jambi, disarankan untuk mengembangkan Pusat Kajian Pariwisata Halal serta merancang program KKN tematik yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemberdayaan pelaku usaha. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dengan metode campuran (*mixed methods*) dan sampel wisatawan yang lebih representatif sangat direkomendasikan, serta kajian evaluatif atas implementasi strategi yang direkomendasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2023). *Kota Jambi dalam Angka 2023*. BPS Kota Jambi.
- Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Muslim, N. H. (2015). Guidelines on halal tourism management in the Andaman Sea coast of Thailand. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(8), 791–794.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice* (4th ed.). Pearson Education.
- CrescentRating. (2018). *Halal Travel Frontier 2018: Muslim Millennial Travelers*. CrescentRating.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. (2023). *Profil Pariwisata Kota Jambi Tahun 2023*. Pemerintah Kota Jambi.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship* (2nd ed.). Routledge.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Zyglidopoulos, S. (2018). *Stakeholder Theory: Concepts and Strategies*. Cambridge University Press.
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160–164.
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34.
- Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.
- Mastercard & CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019*. CrescentRating.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalid, M. M. (2016). Current trends on halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131–136.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations World Tourism Organization. (2017). *Measuring Sustainable Tourism: A Call for Action*. UNWTO.